

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 16 TAHUN 2012
TENTANG
PENYELENGGARAAN PAJAK PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Pajak Parkir merupakan jenis pajak kabupaten;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan, ketertiban, dan kelancaran pelaksanaan pemungutan pajak parkir kepada masyarakat, maka diperlukan sistem pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan pajak parkir;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pajak Parkir;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelenggaraan Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);
5. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3967);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4528);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 6);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 15), sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Temanggung. (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 23);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 31 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perpajakan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 33);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
dan
BUPATI TEMANGGUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PAJAK PARKIR

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
5. Satuan kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
7. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
8. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas Bendahara Umum Daerah.
9. Pejabat yang Ditunjuk yang selanjutnya disebut Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Perpajakan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Bendahara Penerimaan adalah Pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan memertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit kerja SKPKD atau SKPD.
11. Wajib Pajak Parkir yang selanjutnya disebut Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan tempat parkir.
12. Petugas adalah pegawai yang diberi tugas melaksanakan kegiatan pemungutan Pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
13. Objek Pajak Parkir yang selanjutnya disebut Objek Pajak adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor yang dipungut biaya atas parkir dan/atau penitipan.
14. Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau Badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.
15. Pajak Parkir yang selanjutnya disebut Pajak adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
16. Pajak Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
17. Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan.
18. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak, dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
19. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
20. Penitipan adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara pada tempat yang disediakan oleh badan atau orang sebagai suatu usaha.

21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah yang masih harus dibayar.
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan dalam SKPDKB.
23. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa denda.
24. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
25. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
26. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan penyidikan terhadap penyelenggaraan Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana.
27. Penyidikan Tindak Pidana di bidang pajak daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti untuk membuat terang Tindak Pidana Pajak Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

- (1) Maksud penyelenggaraan Pajak adalah memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak dalam rangka pemenuhan kewajiban pembayaran Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tujuan penyelenggaraan Pajak adalah terwujudnya pemungutan Pajak secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

BAB III RUANG LINGKUP Pasal 3

Ruang lingkup penyelenggaraan Pajak meliputi:

- a. pemberitahuan;
- b. penarikan;

- c. pembayaran;
- d. penagihan; dan
- e. keringanan, pengurangan, dan pembebasan.

Pasal 4

- (1) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah penyampaian SPTPD oleh Wajib Pajak, guna diperolehnya keterangan yang lengkap dan sah mengenai data Wajib Pajak, Obyek Pajak, Pajak Terutang, dan keterangan lainnya yang diperlukan oleh PPKD selaku BUD atau Kuasa BUD.
- (2) Penarikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah penarikan Pajak dari Wajib Pajak oleh PPKD selaku BUD atau Kuasa BUD berdasarkan SPTPD.
- (3) Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c adalah pembayaran Pajak Terutang oleh Wajib Pajak ke Kas Umum Daerah atau Bendahara Penerimaan yang dilakukan secara Bank pada rekening Kas Umum Daerah atau rekening Bendahara Penerimaan.
- (4) Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d adalah penarikan Pajak ke Wajib Pajak oleh PPKD selaku BUD atau Kuasa BUD berdasarkan STPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan Surat Teguran.
- (5) Keringanan, pengurangan, dan pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e adalah pemberian kesempatan kepada Wajib Pajak untuk membayar tidak sebagaimana yang ditetapkan pada SPTPD, STPD, SKPDKB, dan SKPDKBT.

Pasal 5

Dalam melaksanakan penyelenggaraan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, PPKD selaku BUD atau Kuasa BUD harus mempersiapkan fungsi yang dibutuhkan, meliputi:

- a. fungsi pelayanan;
- b. fungsi pendataan;
- c. fungsi pengelolaan data;
- d. fungsi penetapan;
- e. fungsi penarikan;
- f. fungsi penagihan;
- g. fungsi penatausahaan; dan
- h. fungsi pembinaan dan pengawasan.

Pasal 6

- (1) Fungsi pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a bertugas melakukan pelayanan kepada Wajib Pajak di luar kegiatan pendataan, pengolahan data, penetapan, penagihan, penatausahaan, serta pembinaan dan pengawasan dalam rangka ketertiban dan kelancaran pelaksanaan kewajiban Wajib Pajak.
- (2) Fungsi pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b bertugas melakukan pencarian dan perolehan data Objek Pajak.
- (3) Fungsi pengelolaan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c bertugas melakukan pengolahan dan pemeliharaan data base Objek Pajak.

- (4) Fungsi penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d bertugas melakukan verifikasi SPTPD serta menetapkan pokok Pajak Terutang.
- (5) Fungsi penarikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e bertugas melakukan penerimaan pembayaran Pajak berdasarkan SPTPD.
- (6) Fungsi penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f bertugas melakukan penarikan Pajak berdasarkan STPD/SKPDKB/SKPDKBT.
- (7) Fungsi penatausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g bertugas melakukan pembuatan dokumen, pencatatan, dan pemeliharaan.
- (8) Fungsi pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h bertugas melakukan penjagaan, agar penyelenggaraan Pajak dapat dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

BAB IV
SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN
PAJAK PARKIR
Bagian Kesatu
Pemberitahuan
Pasal 7

- (1) Setiap Wajib Pajak harus melakukan pendaftaran ke Pejabat atau Petugas untuk memperoleh formulir SPTPD paling lambat 5 (lima) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (2) Formulir SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diisi oleh Wajib Pajak dengan benar, lengkap, dan ditandatangani oleh Wajib Pajak berkenaan.
- (3) Formulir SPTPD yang telah diisi oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dokumen SPTPD yang lengkap dan sah.
- (4) SPTPD yang lengkap dan sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan ke Pejabat atau Petugas paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya masa Pajak.
- (5) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disertai dokumen rekapitulasi penerimaan bulan bersangkutan dirinci per tanggal penerimaan hasil penyelenggaraan parkir/penitipan.
- (6) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bagi Wajib Pajak yang tidak memungut jasa parkir maka dokumen rekapitulasi menggunakan rata-rata jumlah pengguna parkir dalam 1 (satu) hari.
- (7) Apabila batas akhir waktu penyampaian SPTPD dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) jatuh pada hari libur, maka dapat dilakukan 1 (satu) hari kerja berikutnya.
- (8) Pejabat atas permohonan Wajib Pajak dapat memberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPTPD paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

- (9) Permohonan perpanjangan penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diajukan secara tertulis disertai alasan yang jelas sebelum berakhirnya batas waktu penyampaian SPTPD.

Pasal 8

- (1) Setiap Wajib Pajak yang tidak mendaftar setelah 5 (lima) hari berakhirnya masa pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1), maka Petugas dapat menyerahkan formulir SPTPD kepada Wajib Pajak.
- (2) Setelah 10 (sepuluh) hari berakhirnya masa pajak, Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD, maka Petugas dapat mengambil SPTPD yang lengkap dan sah dari Wajib Pajak.

Bagian Kedua Penarikan Pasal 9

Pejabat atau Petugas dalam melaksanakan penarikan pajak harus berdasarkan SPTPD yang telah disampaikan oleh Wajib Pajak.

Bagian Ketiga Pembayaran Pasal 10

- (1) Pembayaran Pajak dilakukan secara langsung ke rekening Kas Umum Daerah dan/atau melalui rekening Bendahara Penerimaan pada SKPKD atau SKPD.
- (2) Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara Wajib Pajak menyerahkan SPTPD yang telah ditandatangani dan membayar pokok Pajak Terutang sebagaimana yang tertulis dalam SPTPD kepada Bank tempat rekening Kas Umum Daerah dan/atau rekening Bendahara Penerimaan pada SKPKD atau SKPD.
- (3) Atas pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bank tempat rekening Kas Umum Daerah dan/atau rekening Bendahara Penerimaan wajib memberikan tanda bukti pembayaran kepada Wajib Pajak.

Pasal 11

- (1) Setelah berakhirnya masa pajak, Wajib Pajak tidak membayar, maka Petugas dapat menarik pokok Pajak Terutang secara tunai dari Wajib Pajak berkenaan.
- (2) Atas pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Petugas wajib memberikan tanda bukti pembayaran kepada Wajib Pajak.

Bagian Keempat Penagihan Pasal 12

- (1) Penagihan Pajak Terutang dilakukan untuk menarik Pajak yang tidak atau kurang bayar oleh Wajib Pajak.

- (2) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penetapan STPD dan/atau SKPDKB dan/atau SKPDKBT.
- (3) STPD dan/atau SKPDKB dan/atau SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditindaklanjuti dengan Surat Teguran.

Bagian Kelima
Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan
Pasal 13

- (1) Bupati atau Pejabat berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan keringanan, pengurangan, dan pembebasan Pajak Terutang.
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda Wajib Pajak untuk membayar.
- (3) Terhadap pengurangan dan pembebasan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan apabila:
 - a. Wajib Pajak jatuh pailit atau bangkrut;
 - b. Wajib Pajak terkena musibah atau bencana alam;
 - c. Terjadi kesalahan yang dilakukan Wajib Pajak dalam pengisian SPTPD, berupa salah hitung dan/atau salah tulis; dan
 - d. Pada Masa Pajak bersangkutan, Wajib Pajak sudah menghentikan kegiatan.
- (4) Keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. Angsuran pembayaran Pajak; dan
 - b. Penundaan pembayaran Pajak.
- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Dibuat secara tertulis dengan menggunakan Bahasa Indonesia;
 - b. Ditujukan kepada Bupati melalui Pejabat;
 - c. Dilampiri bukti-bukti pendukung dan alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (7) Batas akhir pengajuan permohonan keringanan, pengurangan, dan pembebasan Pajak adalah 1 (satu) bulan sejak berakhirnya Masa Pajak.
- (8) Lewat 1 (satu) bulan sejak diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Bupati atau Pejabat belum memberikan keputusan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan.
- (9) Bupati atau Pejabat dapat melaksanakan pemeriksaan terhadap Objek Pajak yang dimohonkan keringanan, pengurangan, dan pembebasan oleh Wajib Pajak.
- (10) Apabila permohonan keringanan, pengurangan, dan pembebasan Pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya, maka kelebihan pembayaran Pajak Terutang dikembalikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (11) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dapat dilakukan dengan cara dikompensasikan atau diperhitungkan dalam pelunasan Pajak Terutang pada Masa Pajak berikutnya.

BAB V
PENERIMAAN, PENYIMPANAN, DAN PENYETORAN
Pasal 14

Penerimaan Pajak langsung ke rekening Kas Umum Daerah atau ke rekening Bendahara Penerimaan.

Pasal 15

Penyimpanan penerimaan Pajak oleh Bendahara Umum Daerah dan Bendahara Penerimaan wajib dilakukan secara Bank sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Bendahara Penerimaan menyetorkan penerimaan Pajak ke Rekening Kas Umum Daerah melalui pemindahbukuan.
- (2) Petugas dapat menyetorkan hasil penarikan Pajak ke rekening Kas Umum Daerah atau rekening Bendahara Penerimaan.

BAB VI
PENATAUSAHAAN DAN AKUNTANSI
Pasal 17

- (1) Kepala SKPKD selaku BUD atau Kuasa BUD melaksanakan penatausahaan pengelolaan Pajak.
- (2) Bendahara Penerimaan melaksanakan penatausahaan penerimaan, penyimpanan, dan penyetoran ke Kas Umum Daerah atas penerimaan Pajak.
- (3) Pejabat Penatausahaan Keuangan wajib melaksanakan akuntansi atas penerimaan dan penyetoran Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KEWAJIBAN
Pasal 18

PPKD selaku BUD atau Kuasa BUD mempunyai kewajiban :

- a. merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengendalikan penyelenggaraan Pajak;
- b. menyediakan personil, anggaran, material, alat, dan metode penyelenggaraan Pajak; dan
- c. melaksanakan penatausahaan terhadap penyelenggaraan Pajak.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 19

Tata cara pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pajak dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PENYIDIKAN
Pasal 20

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB X
KETENTUAN PIDANA
Pasal 21

- (1) Pejabat, Petugas, Pegawai Negeri Sipil, dan siapapun yang tidak memenuhi kewajiban dalam penyelenggaraan Pajak, sehingga merugikan keuangan Daerah dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penerimaan negara.

BAB XI
PENUTUP
Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 21 April 2012

BUPATI TEMANGGUNG,

HASYIM AFANDI

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 27 Juni 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

BAMBANG AROCHMAN

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 16 TAHUN 2012
TENTANG
PENYELENGGARAAN PAJAK PARKIR

I. UMUM

Bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak parkir sebagai jenis Pajak Daerah yang pengelolaannya menjadi kewenangan Daerah, maka penerimaan pajak parkir merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah, guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah.

Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pajak parkir untuk meningkatkan pelayanan, ketertiban, dan kelancaran pelaksanaan pemungutan pajak parkir kepada masyarakat, maka diperlukan sistem pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan pajak parkir.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pajak Parkir.

II. PASAL DEMI PASAL

- | | |
|----------|--------------|
| Pasal 1 | Cukup jelas. |
| Pasal 2 | Cukup jelas. |
| Pasal 3 | Cukup jelas. |
| Pasal 4 | Cukup jelas. |
| Pasal 5 | Cukup jelas. |
| Pasal 6 | Cukup jelas. |
| Pasal 7 | Cukup jelas. |
| Pasal 8 | Cukup jelas. |
| Pasal 9 | Cukup jelas. |
| Pasal 10 | Cukup jelas. |
| Pasal 11 | Cukup jelas. |

- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 16